

KEPAILITAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP

Oleh :

Anton Dinata

I Ketut Westra

Marwanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A holding company which is incorporated into a unity group has its property located within the subsidiary company. The holding company does not carry on business, it only administer capital investment, the purchase of shares in the subsidiary company or form a subsidiary company with the procedures for establishing a limited liability company. The holding company that do not carry out business activities.

In writing this paper the author uses normative research method and legislative approach. This research discusses two legal issues, namely: Is the holding company which is part of a group company can be declared bankrupt? And what is the legal consequence of the bankruptcy of the holding company to the subsidiary company which is associated within a group company?

The conclusions that can be drawn from this are: holding company that is a part of a group company can be declared bankrupt by the court if it has two or more creditors and did not pay in full at least one debt due and the legal consequences of bankruptcy decision of the holding company to its subsidiary company are all assets in the form of ownership of shares may be seized by the curator and the sale result of these shares is to increase the value of the debtor property.

Keywords: Holding Company, Insolvency, Liquidation Bankruptcy Assets, Stocks.

ABSTRAK

Perusahaan induk yang tergabung dalam kesatuan grup memiliki harta kekayaan yang berada dalam perusahaan anak. Perusahaan induk tidak menjalankan kegiatan usaha, yang dilakukan hanyalah penanaman modal, pembelian saham yang berada di perusahaan anak atau membentuk perusahaan anak tersebut dengan tata cara pendirian perseroan terbatas. Perusahaan induk ini tidak menjalankan kegiatan usaha.

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian Ini membahas dua permasalahan hukum yaitu: apakah perusahaan induk yang merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit? Dan apakah akibat hukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup?

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yaitu: perusahaan induk merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dan akibat hukum dari putusan pailit perusahaan induk terhadap anak perusahaan adalah segala aset dalam bentuk kepemilikan saham dalam perusahaan anak dapat di sita oleh kurator dan hasil penjualan sahamnya tersebut untuk menambah nilai dari harta debitor pailit.

Kata kunci: Perusahaan Induk, Kepailitan, Pembersihan Harta Pailit, Saham.

I. PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Perusahaan grup dalam kegiatan bisnis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari legitimasi peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk memiliki saham pada perseroan lain. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengizinkan kepada seseorang untuk mendirikan suatu perseroan. Keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham ini menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan, baik melalui pendirian perseroan, pengambil alihan saham, pemisahan usaha, maupun *joint venture*.¹ Berbagai perbuatan hukum dalam pembentukan atau pengembangan perusahaan grup di atas berimplikasi kepada lahirnya kepemilikan induk atas saham anak perusahaan.

Permasalahan kepailitan perusahaan induk merupakan kekosongan norma dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan undang-undang lainnya tidak mengaturnya sama sekali mengenai ketentuan ini. Dalam aspek bisnis, pengaturannya tidak mengatur mengenai kepailitan perusahaan induk dalam perusahaan grup ini sehingga penulis mencoba mengadakan penelitian dengan mengkaji kepailitan dari perusahaan induk dalam perusahaan grup dan akibat hukum pailitnya perusahaan induk dalam perusahaan grup untuk melihat seberapa jauh pengaturan perundang-undangan perseroan terbatas dan undang-undang kepailitan dapat mengikat dan mengatur kepailitan perusahaan induk yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini, dengan judul “KEPAILITAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP”.

1. 2 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan induk dapat dinyatakan pailit dalam perusahaan grup. Dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pailitnya perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup.

¹ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 20.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan merupakan jenis pendekatan normatif, yaitu “suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kepailitan Perusahaan Induk Dalam Perusahaan Grup

Perusahaan induk yang memiliki aset dalam perusahaan anak merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan kepemilikan saham dalam perusahaan anak, perusahaan induk jarang sekali melakukan kegiatan usaha. Perusahaan induk menjadi pimpinan sentral yang bertugas mengontrol dan mengendalikan perusahaan anak, sehingga dalam terjadinya kepailitan perusahaan induk membuat harta pailit dalam perusahaan induk membingungkan dan aset dalam bentuk saham dalam perusahaan anak merupakan aset yang dapat merugikan dan membuat perusahaan anak tersebut ikut serta dalam kepailitan perusahaan induk tersebut. Dalam terjadinya piutang yang dilakukan oleh perusahaan induk, hingga perusahaan induk mengalami kepailitan, tetap lah harus mengikuti prosedur dalam ketentuan hukum positif yang berlaku.

Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan perseroan terbatas memberikan makna bahwa kepailitan adalah solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan.³ Berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadikan perusahaan grup terbagi atas perusahaan-perusahaan yang mandiri yang berdiri sendiri. Perusahaan induk sebagai pimpinan sentral dari perusahaan grup memiliki beberapa anak perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sehingga dianggap sebagai badan hukum dengan pemisahan subyek hukum yang berbeda tetapi dalam

² Peter Muhmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, kencana, Jakarta, h.23.

³ Hadi shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Presada Media Grup, Jakarta, h.189.

kesatuan ekonomi.⁴ Perusahaan induk yang berbentuk perseroan memiliki organ perseroan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris”. Kepailitan perusahaan induk dimungkinkan terjadi jika memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

2.2.2 Akibat Hukum Pailitnya Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Grup

Akibat hukum dari putusan pailit terhadap perusahaan induk dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Perusahaan induk dalam pernyataan pailit pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Sesuai dengan ketentuan ini maka akibat hukum terhadap perusahaan anak yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk, maka dapat diambil saham tersebut dengan nilai nominal harga saham tersebut. Sehingga penjualan saham dari perusahaan anak tersebut dijadikan bagian dari harta debitor pailit.

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit.

⁴ Sulistiowati, *op.cit*, h.4.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah di uraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan induk yang berbentuk perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha hanya pemilik saham dalam perusahaan anak, dapat dinyatakan pailit apabila memiliki utang terhadap dua atau lebih kreditor yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kaitan perusahaan induk berbentuk perseroan maka perseroan tersebut dapat dilikuidasi terlebih dahulu, sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan oleh kurator atau likuidator.
2. Akibat hukum dari putusan pailit perusahaan induk yang memiliki saham di dalam perusahaan anak kehilangan hak atas harta kekayaannya, sehingga kurator dapat mengambil aset perusahaan induk dalam bentuk saham. Harta kekayaan perusahaan induk pailit yang berada dalam perusahaan anak haruslah tetap memenuhi ketentuan dan melewati proses peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Presada Media Grup, Jakarta.

Peter Muhmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.